



Peran Negara, Masyarakat, dan Keluarga untuk menanggulangi *Bullying* dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak

Nirwasita Zada Paramesti^{1*}, Rio Nusa Prawira², Musdalifah Azahra³, Farrel Farandy⁴, Immanuel Given Bintang Andhiyo⁵, Aulia Putri Izzati⁶, Diah Septi Haryani⁷, Agus Mahardika⁸, Wafiy Ahmad Ardhika⁹, Mulyadi¹⁰

^{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10} Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta; 2210611005@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2210611019@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2210611025@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2210611032@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2210611117@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2210611268@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2210611368@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2210611419@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2210611431@mahasiswa.upnvj.ac.id, mulyadi@upnvj.ac.id

Abstrak: *Bullying* adalah tindakan seseorang atau kelompok yang melakukan kekerasan ataupun perilaku yang menyebabkan rasa takut atau tidak nyaman kepada korban yang mengalaminya baik secara lisan, fisik, maupun secara mental. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor terjadinya *bullying*, mengidentifikasi peran negara, masyarakat, serta keluarga dalam penanganan *bullying* pada anak dengan regulasi yang relevan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan pada penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa seorang anak dapat menjadi pelaku *bullying*, penyebabnya adalah keluarga yang tidak harmonis, kesenioritasan dalam lingkungan sekolah, pengaruh dari teman sebaya, pengabaian sekolah terhadap pelaku *bullying* hingga ketidakmampuan anak untuk mengelola emosi. Negara dapat membuat kebijakan legislasi yang komprehensif mengatur tentang perlindungan anak, termasuk mengenai *bullying*. Masyarakat bisa menciptakan lingkungan yang ramah, dan damai serta memberikan edukasi dan dukungan sosial kepada anak. Sehingga anak merasa aman yang dampaknya memberikan rasa dicintai dan dihargai. Serta peran keluarga yang sangat penting karena apa yang orang tua ajarkan kepada anaknya maka akan langsung ditiru oleh sang anak. Keluarga harus bisa menjadi pendengar sekaligus teman bagi anak serta harus terbuka atas kritik dan saran dari anaknya. Keluarga harus memenuhi hak-hak anak supaya menimbulkan keharmonisan dalam keluarga yang berpengaruh terhadap perkembangan anak.

DOI: <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2545>

*Correspondence: Nirwasita Zada Paramesti

Email: 2210611005@mahasiswa.upnvj.ac.id

Received: 06-04-2024
Accepted: 17-05-2024
Published: 28-06-2024



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Kata Kunci: Negara, Masyarakat, Keluarga, *Bullying*, Anak

Abstract: *Bullying is the act of a person or group who commits violence or behavior that causes fear or discomfort to victims who experience it either verbally, physically, or mentally. The purpose of this study is to analyze the factors of bullying, identify the role of the state, society, and family in handling bullying in children with relevant regulations. This research uses normative juridical methods by analyzing applicable laws and regulations that are relevant to the problems in this study. The results of this study show that a child can become a bully, the cause is a disharmonious family, seniority in the school environment, influence from peers, school neglect of bullies to the child's inability to manage emotions. States can create comprehensive legislation policies governing child protection, including bullying. The community can create a friendly, peaceful environment and provide education and social support to children. So that children feel safe whose impact gives a sense of love and value. And the role of the family is very important because what parents teach their children will be directly imitated by the child. The family must be able to be a listener as well as a friend to the child and must be open to criticism and suggestions from the child. The family must fulfill the rights of children in order to cause harmony in the family that affects child development.*

Keywords: Country, Society, Family, Bullying, Child

Pendahuluan

Bullying merupakan fenomena yang telah lama menjadi pokok permasalahan di lingkungan sekitar kita. Perbuatan *bullying* ini adalah tindakan di mana seseorang atau kelompok yang melakukan kekerasan ataupun perilaku yang menyebabkan rasa takut atau rasa tidak nyaman kepada para korban yang mengalaminya baik secara lisan, fisik, maupun secara mental. Menurut Coloroso (2007), *bullying* dalam konteks pendidikan, khususnya di sekolah, mengacu pada perilaku agresif terus-menerus yang diarahkan pada siswa lain atau siswa perempuan yang lebih lemah oleh individu atau kelompok siswa dalam posisi berkuasa dengan tujuan menyebabkan kerugian pada individu yang disebutkan di atas (Irmayanti & Agustin, 2023). Sehingga dapat disimpulkan bahwa *bullying* adalah perilaku baik dari individu ataupun kelompok yang melakukan kekerasan kepada orang lain sehingga menimbulkan rasa takut dan menyebabkan kerugian pada orang tersebut.

Menurut Databoks, pada tahun 2023 kasus *bullying* yang terjadi pada sekolah yang dinaungi oleh Kementerian Pendidikan, kebudayaan ini mencapai angka 80% sementara 20% lainnya kasus *bullying* ini terjadi di sekolah yang dinaungi oleh Kementerian Agama. Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menyatakan bahwa pada tahun 2023 ada 30 (tiga puluh) kasus *bullying* di sekolah. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terdapat 21 (dua puluh satu) kasus, sehingga terjadi peningkatan. Dari 30 (tiga puluh) kasus *bullying* yang terjadi pada tahun 2023, 50% terjadi di sekolah menengah pertama, 30% di sekolah dasar, 10% di sekolah menengah atas, dan 10% di lingkungan kejuruan (Annur, 2023). Meningkatnya kasus *bullying* yang terjadi di Indonesia tersebut memberikan kekhawatiran bagi mental anak di masa depan.

Di kehidupan bermasyarakat ini kondisi anak sangat bermacam-macam baik kondisi fisik maupun kondisi mental. Anak-anak yang memiliki fisik di bawah rata-rata atau bahasa lainnya memiliki kekurang serta anak yang kondisi fisiknya lemah akan sangat memungkinkan mereka ini menjadi sasaran korban *bullying*, karena anak-anak seperti itu akan sulit melawan jika dirinya ditindas dan ketidakmampuan dalam mengatasi penindasan tersebutlah yang akan menyebabkan perlakuan *bullying* tersebut terus berlanjut, selain dari kondisi fisik sang anak, kondisi ekonomi orang tua atau keluarganya pun juga bisa menjadi penyebab anak tersebut menjadi sasaran *bullying*, karena sering ditemukan jika anak tersebut tidak mampu mengikuti gaya hidup teman-temannya maka akan dianggap orang yang kekurangan dan menjadi objek untuk diperolok oleh teman di sekitarnya (Supriyatno Tafiati et al., 2021). Fenomena *Bullying* ini memiliki dampak jangka panjang, mereka yang menjadi korban sangat mungkin untuk memiliki trauma yang mendalam karena apa yang mereka alami ini merupakan perlakuan-perlakuan buruk yang dilakukan oleh para pelaku *bullying* dan dapat menyebabkan para korban kesulitan belajar, sulit dalam bergaul, merasa tidak percaya diri, bahkan bisa sampai tindakan bunuh diri.

Memang ada istilah latin yang berbunyi “Homo Homini Lupus” yang memiliki arti manusia adalah serigala bagi manusia lainnya, istilah ini mengartikan bahwa manusia itu akan menindas atau melakukan perbuatan semena-mena terhadap manusia lain demi untuk bertahan hidup (Hadiman & Laia, 2023). Pada Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dari perbuatan “menyerang kehormatan atau nama baik” adalah perbuatan yang menyebabkan orang lain mengalami kerugian dengan cara merendahkan atau mencemarkan nama baik orang lain yang mengakibatkan citra orang tersebut menjadi buruk di pandangan orang lain (Pichel, 2021). Perbuatan menista atau memfitnah juga termasuk pada perbuatan yang menyerang kehormatan orang lain.

Meskipun telah banyak upaya yang dilakukan dari dulu untuk menuntaskan fenomena *bullying* ini tetapi fenomena ini tetap menjadi permasalahan yang serius karena belum sepenuhnya teratasi (Muñoz-Fernández, 2019). Sehingga sangat diperlukan bagaimana cara untuk mengatasi fenomena ini dilihat dari apa yang menjadi akar permasalahan, solusi, dan dampaknya untuk memberikan langkah konkret dalam mengimplementasikan untuk mencegah serta mengatasi dari *bullying* ini. Dalam penelitian ini, kami akan mengkaji faktor-faktor yang menjadi pemicu *bullying*, peran negara, masyarakat, dan keluarga dalam menangani masalah ini, undang-undang yang mengatur kasus *bullying*, serta jenis regulasi yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan ini. Sebagaimana tertera dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa negara, masyarakat, dan keluarga wajib bertanggung jawab dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Dengan harapan, melalui pemahaman yang lebih baik dan tindakan yang tepat, fenomena *bullying* dapat diatasi dan lingkungan yang lebih aman serta penuh dengan saling menghargai dan menghormati dapat tercipta, terutama bagi anak-anak.

Metode

Metode penelitian yang digunakan dengan menggunakan metode kualitatif dengan yuridis normatif yang mengacu dengan konsep hukum sebagai dasar metode penelitian. Penelitian hukum normatif menjadi satu dari beberapa jenis metode penelitian hukum yang cara dalam menganalisis penelitiannya dapat dilakukan berdasarkan pada regulasi perundang-undangan yang sedang berlaku dan juga regulasi perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan topik dari permasalahan hukum yang menjadi topik dari penelitian (Andryawan et al., 2023). Pada penelitian ini sumber data sekunder yang digunakan untuk mendukung fokus dari penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Selanjutnya data sekunder didapatkan dengan metode pengumpulan data studi literatur berupa buku, artikel yang dapat diperoleh melalui internet dan jurnal hukum yang masih memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian. Pengumpulan data dapat dilakukan melalui cara studi pustaka yang menggunakan literatur-literatur dan dilakukan penelusuran terhadap peraturan-peraturan yang berkaitan dengan fokus penelitian yang sering disebut sebagai studi kepustakaan (Soekanto & Mamudji, 2001). Penelitian ini juga memberikan perspektif peran yang dilakukan oleh negara, masyarakat, dan keluarga yang memiliki peran penting dalam menanggulangi *bullying* yang marak terjadi pada anak-anak.

Hasil dan Pembahasan

1. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Anak Melakukan *Bullying*

a. Faktor Keluarga

Keluarga salah satu peran penting bagi anak untuk tumbuh menjadi karakter yang bermoral, berintegritas, dan cerdas. Keluarga dalam mendidik anak menggunakan berbagai cara mulai dari sikap yang baik, memberikan pengetahuan umum, serta memberi kasih sayang yang lebih agar anak mendapatkan simpati dan validasi dari orang-orang terdekatnya terlebih dahulu (Kelly, 2020). Peran penting dalam keluarga adalah orang tua, memiliki efek yang besar bagi perkembangan bagi anak. Sebab, keluarga adalah kawasan pertama yang dipelajari oleh seorang anak.

Apabila anak tersebut tidak mendapatkan hal-hal yang seharusnya orang tua berikan maka menyebabkan anak tersebut dapat menjadi anak yang tidak bermoral, tidak tahu cara bersikap mana yang baik dan buruk, dan stunting serta akan mencari simpati dan validasi di luar lingkungannya (Hartin, 2020). Seorang anak yang dibentuk oleh orang tua yang salah yang menekankan kepatuhan pada norma-norma mereka yang ketat dan otoritatif akan berdampak pada tumbuh kembang anak yang menjadi negatif (Irmayanti & Agustin, 2023).

Dari hal itu permulaan munculnya *bullying* dari anak karena anak tersebut tidak dibentuk dengan sebagaimana mestinya. Keluarga yang tidak harmonis atau mengalami kekerasan di rumah tangga dapat membuat anak tersebut meniru apa yang sudah anak tersebut lihat. Dengan melakukan kekerasan juga di lingkungan luar atau lebih parahnya melakukan kejahatan, sehingga anak tersebut kurang mendapat perhatian dan anak akan mencari validasi di luar rumahnya. Maka dari itu, perilaku anak seminimalnya dibentuk dalam lingkup keluarga terlebih dahulu agar tumbuh menjadi anak yang bermoral, berintegritas, dan cerdas (Manafe et al., 2023). Lingkungan keluarga yang harmonis terutama orang tua yang memiliki pola asuh yang baik dan perilaku yang baik dapat membentuk anak menjadi baik pula

b. Faktor Lingkungan Sekolah

Lingkungan sekolah adalah suatu tempat yang sangat sulit sekali untuk dijangkau oleh orang tua, karenanya *bullying* sangat marak terjadi di lingkungan sekolah terlebih lagi dilakukan oleh siswa-siswa jenjang SMP hingga SMA. Di jenjang pendidikan tersebut anak sudah bertumbuh remaja oleh karena itu orang tua pun melepas pengawasannya di lingkungan sekolah. rata-rata perilaku *bullying* ini kerap terjadi dilakukan oleh siswa yang lebih tua atau kakak kelas kepada adik kelas atau yang lebih dikenal dengan istilah senioritas (Rosi, 2020). Para senior merasa bahwa mereka adalah pemegang kekuasaan tertinggi di sekolah dan adik kelas harus menghormati mereka. Alasan mereka melakukan tindakan *bullying* ini dengan alasan bahwa adik kelasnya juga harus merasakan apa yang dulu pernah mereka rasakan dari seniorinya. Mereka melakukan tindakan tersebut kepada adik kelas yang dianggap lemah dan tidak bisa melawan perilaku mereka, karena mereka juga tahu bahwa korban tidak akan melaporkan perilaku tersebut kepada guru.

Faktor selanjutnya adalah suasana sekolah. Jika suasana sekolah positif maka semakin rendah potensi *bullying* akan terjadi. Namun, jika iklim sekolah negatif

maka semakin tinggi pula potensi perilaku *bullying* terjadi, Iklim sekolah yang positif mencakup hal-hal seperti guru yang tidak menggunakan kekerasan untuk mendisiplinkan murid, tidak bertindak dengan cara yang diskriminatif, tidak menciptakan kesenjangan sosial, menetapkan aturan yang jelas dan seragam, dan membina hubungan positif untuk menghindari dampak negatif pada siswa (Novitasari et al., 2023). Iklim sekolah yang kurang menggembirakan, terbukti dengan pernyataan siswa bahwa sekolah mengabaikan masalah *bullying* dan menindaklanjuti dengan buruk, yang mengarah pada intimidasi (Suib & Safitri, 2022).

Faktor ketiga berasal dari lingkungan kelompok teman sebaya. Kelompok teman sebaya dapat menjadi pemicu terjadinya perilaku *bullying*. Pengaruh teman sebaya, khususnya sikap dan perilaku teman sekelas yang tidak terpuji akan berdampak negatif terhadap perilaku siswa (Junindra et al., 2022). Contohnya seperti seorang teman yang sering mengejek teman lainnya dengan kata-kata yang berhubungan dengan fisik seperti "Badan lu kurus banget dah, nanti terbang kalo kena angin haha." Oleh karena itu, seorang anak harus mencari dan bisa berteman dengan teman yang baik agar tidak terpengaruh untuk melakukan hal-hal yang negatif (Cook, 2019).

Faktor keempat adalah kurangnya perhatian pihak sekolah terhadap perilaku *bullying* yang terjadi di lingkungan sekolah sangat banyak sekali pihak sekolah yang mengabaikan perilaku *bullying* sehingga semakin marak terjadinya *bullying* terhadap siswa sekolah. Dengan mengabaikan perilaku *bullying*, sekolah memberikan sinyal kepada para siswa bahwa perilaku semacam itu diterima atau bahkan dianggap wajar. Terlebih lagi, jika ada siswa yang mengejek temannya atau mengganggu, para guru hanya mengatakan bahwa perilaku tersebut adalah perbuatan yang wajar yang dilakukan oleh para siswa di sekolah. (Pradhan, 2020) Hal tersebut juga memberikan sinyal kepada korban bahwa mereka tidak akan mendapatkan perlindungan atau dukungan yang mereka butuhkan dari lingkungan sekolah. Akibatnya, korban mungkin merasa terisolasi dan tidak berdaya, sedangkan pelaku *bullying* merasa diizinkan untuk melanjutkan perilaku mereka tanpa takut akan tindakan disiplin.

c. Faktor Psikologis

Secara psikologis, *bullying* dapat dipicu sikap-sikap negatif seperti perasaan iri, dendam, dan permusuhan antar remaja. Dari sisi pelaku, biasanya *bullying* dilakukan karena kepercayaan diri mereka yang cenderung rendah. *Bullying* menjadi sarana si pelaku untuk mencari perhatian orang-orang di sekitarnya, masa remaja merupakan fase peralihan dari anak-anak menuju dewasa, artinya di fase ini anak-anak mengalami banyak perubahan dalam diri mereka mulai dari fisik, mental hingga perilakunya (Awad, 2021). Sedangkan dari sisi korban, *bullying* yang dilakukan oleh pelaku memiliki kemampuan untuk secara serius membahayakan kesehatan mental korban, dengan konsekuensi yang mencakup trauma, kecemasan,

keputusan, harga diri rendah, berkurangnya kesuksesan, dan pikiran untuk bunuh diri (Setiani & Hidayah, 2024).

Alasan terjadinya perilaku *bullying* banyak terjadi pada usia remaja seperti kurangnya kemampuan dalam mengontrol perilaku, ketidakmampuan mengelola emosi dan pada akhirnya dan pada akhirnya muncul suatu pemikiran untuk membalas dendam agar bisa berbaur dengan lingkungan sekitarnya, Selain karena ingin mencari kekuasaan, pelaku *bullying* juga ingin mendapat kepopuleran, sebagai bentuk balas dendam, adanya masalah keluarga, perasaan kesepian, kurangnya rasa toleransi dan takut tidak akan diterima oleh lingkungan. Orang yang melakukan *bullying* biasanya hanya bertindak sesuai dengan keinginan mereka, tanpa mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan mereka (Wahani et al., 2022).

2. Peran Negara, Masyarakat, Dan Keluarga Dalam Mengatasi *Bullying* Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak

a. Peran Negara

Peran negara dalam mengatasi masalah *bullying*, terutama terhadap anak-anak, adalah multifaset dan kompleks, mencakup pembentukan kebijakan, penegakan hukum, pendidikan dan pencegahan, serta perlindungan dan rehabilitasi bagi korban. Negara bertindak melalui berbagai lembaga dan agensi pemerintah untuk menjamin bahwa anak-anak terlindungi dari segala bentuk kekerasan dan pelecehan, termasuk *bullying*.

Pertama-tama, dalam konteks pembentukan kebijakan, negara harus mengembangkan dan menerapkan legislasi yang jelas dan komprehensif yang mengatur tentang perlindungan anak, termasuk spesifikasi mengenai *bullying*. Ini mencakup definisi yang jelas tentang apa itu *bullying*, jenis-jenis *bullying* (seperti fisik, verbal, psikologis, dan *cyberbullying*) (Candrawati & Setyawan, 2023), dan sanksi yang tegas bagi pelaku. Kebijakan ini harus mencakup protokol untuk sekolah, tempat-tempat umum, dan ruang digital, menetapkan standar untuk pencegahan dan respons terhadap kasus *bullying*.

Adapun terkait pasal *bullying* di sekolah, baik pasal *bullying* fisik dan pasal *bullying* verbal, Pasal 76C Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengatur setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Jika larangan melakukan kekerasan terhadap anak ini dilanggar, pelaku bisa dijerat Pasal 80 Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Selanjutnya, penegakan hukum memainkan peran krusial. Aparat penegak hukum harus dilengkapi dengan pelatihan khusus untuk menangani kasus *bullying*, memastikan mereka memahami sensitivitas isu ini dan bagaimana dampaknya terhadap korban (van Niejenhuis, 2020). Penegakan hukum juga harus proaktif dalam menginvestigasi laporan *bullying*, bekerja sama dengan sekolah dan

komunitas, dan memastikan bahwa keadilan ditegakkan, pelaku dihukum, dan korban mendapatkan keadilan.

Di bidang pendidikan dan pencegahan, negara harus mengambil inisiatif untuk mengintegrasikan program-program kesadaran tentang *bullying* ke dalam kurikulum sekolah. Program ini harus dirancang untuk mengedukasi anak-anak tentang dampak negatif *bullying*, cara mengidentifikasi perilaku *bullying*, dan bagaimana merespons atau melapor jika mereka atau teman-teman mereka menjadi korban (Norman, 2020). Pendidikan ini juga harus diperluas ke orang tua dan guru, memastikan bahwa mereka dilengkapi dengan pengetahuan dan alat untuk mengidentifikasi tanda-tanda *bullying* dan bagaimana mengintervensi dengan cara yang tepat.

Akhirnya, dalam aspek perlindungan dan rehabilitasi, negara harus menyediakan layanan pendukung untuk korban *bullying*. Ini termasuk akses ke konseling dan terapi psikologis untuk membantu mereka pulih dari trauma. Selain itu, program rehabilitasi harus tersedia untuk pelaku *bullying*, dengan tujuan untuk mengatasi perilaku mereka dan mengintegrasikan kembali mereka ke dalam masyarakat sebagai individu yang bertanggung jawab.

b. Peran Masyarakat

Akhir-akhir ini kasus *bullying* yang dilakukan beberapa oknum sering kali terjadi dan diketahui ternyata baik pelaku maupun korbannya kebanyakan adalah seorang anak. Beberapa kasus juga sedang ramai dibicarakan di media sosial diantaranya kasus *bullying* yang dilakukan oleh salah satu anak artis Vincent rompies yang dilakukan di lingkungan sekolah (Dwi, 2024). Kasus lainnya terjadi di perumahan Bekasi yang diduga menjadi Kawasan perundungan yang dilakukan oleh seorang anak sebagai pelaku dan korbannya yang masih berumur 9 tahun (Ato, 2022). Dari kasus-kasus tersebut tidak menutup kemungkinan, tempat yang dianggap aman sekalipun dapat menjadi sasaran aksi *bullying*. Mengingat tindakan ini sangat beresiko yang mengakibatkan masalah kesehatan mental maupun fisik pada anak sebagai korbannya.

Kasus *bullying* yang dialami pada anak, seringkali dapat terjadi di mana saja tak mengenal waktu, korban maupun lokasi. Tindakan *bullying* dapat berupa kekerasan fisik, penghinaan status sosial, pemalakan dan lain sebagainya. Terdapat banyak faktor yang melatarbelakangi terjadinya *bullying*, dapat dikarenakan adanya kecemburuan, dampak negatif media sosial atau karena situasi rumah atau lingkungan sekitar yang tidak nyaman (Wang, 2021). Dalam hal ini bukan hanya orang tua, peran masyarakat juga sangat penting untuk mencegah terjadinya *bullying*. Tindakan *bullying* dapat dicegah dengan cara menciptakan rasa aman dilingkungan sekitar dan saling memberikan dukungan satu sama lain.

Peran masyarakat sebagai upaya menanggulangi *bullying* yang terjadi pada anak telah dijelaskan dalam Pasal 72 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Langkah awal pencegahan dalam lingkup masyarakat dapat dilakukan adalah dengan mengadakan sosialisasi dan edukasi dengan meningkatkan kesadaran bahaya *bullying* dan memberikan pemahaman mengenai

tanda-tanda *bullying* dan penanganannya dengan tepat. Selain itu, masyarakat juga dapat mengambil peran aktif dalam mengambil tindakan hukum seperti melaporkan bila melihat adanya tindakan *bullying* dengan tujuan untuk menyelesaikan kasus tersebut dan memberikan perlindungan pada korban.

Dengan membentuk lingkungan masyarakat yang ramah, empati, dan aman masyarakat sudah ikut serta berperan aktif dalam proses pemulihan dan reintegrasi sosial bagi anak dengan menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan anak. Pentingnya dukungan emosional yang diberikan kepada anak dapat berdampak besar dalam menciptakan rasa aman pada anak (Kaufman, 2021). Serta ikut mendukung program anti-*bullying* sebagai bentuk partisipasi untuk mengurangi tindakan *bullying*. Program anti-*bullying* dapat dilakukan dengan melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggung jawab terhadap perlindungan anak.

Peran masyarakat selanjutnya dapat melalui dukungan sosial, strategi ini terbukti efektif berdasarkan studi penelitian menunjukkan anak memiliki rasa percaya diri yang tinggi berkat dukungan sosial yang dampaknya memberikan rasa dicintai dan dihargai pada diri anak (Herbyanti, 2015). Dengan memberikan ruang kepada anak untuk dapat berpartisipasi dalam masyarakat dan dapat menyampaikan pendapatnya dengan bebas maka anak lebih merasa nyaman. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam menangani kasus *bullying* anak, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih aman, nyaman dan membentuk lingkungan yang positif. Jika peran masyarakat dalam mencegah *bullying* dapat diterapkan dengan tepat, maka tindakan *bullying* dapat diminimalisir. Setiap masyarakat yang terlibat secara langsung merupakan salah satu bentuk kepedulian terhadap keamanan dan perlindungan anak.

c. Peran Keluarga

Selain peran dari negara atau pemerintah dan masyarakat, tentu keluarga juga memiliki peran yang sangat vital dalam mengatasi *bullying* pada anak. Seperti yang kita ketahui, sebelum anak mengenal dunia luar, mereka melakukan sosialisasi di lingkungan rumah atau keluarga terlebih dahulu. Pola asuh terhadap anak kemudian menjadi sangatlah penting, karena apa yang orang tua ajarkan kepada anaknya maka akan langsung ditiru oleh sang anak (Chen, 2021). Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, bahwa orang tua wajib bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Peran orang tua sangatlah penting terutama terhadap anak yang masih remaja, karena di masa-masa itu anak sedang dalam proses mencari jati diri, sehingga orang tua perlu mengawasi perkembangan, pertumbuhan, serta pergaulan anaknya.

Pola asuh yang keras adalah salah satu contoh pola asuh yang rentan membuat seorang anak menjadi pelaku *bullying*. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sally Febrianti kebanyakan orang tua pada SMAN 1 Manado menerapkan pola asuh otoriter kepada anak mereka masing-masing, hal itu berpengaruh kepada kasus *bullying* yang terjadi disana, dimana tingkat *bullying* sudah masuk kedalam kategori mengkhawatirkan (Ntobuo, 2019). Pola asuh otoriter sendiri adalah pola asuh yang sangat disiplin dan tegas bahkan cenderung keras,

dan tidak jarang orang tua yang melakukan pola asuh otoriter menggunakan kekerasan dalam mendidik anaknya. Kekerasan yang sudah diajarkan orang tua sedari dini ini membuat anak terbiasa dalam perilaku kekerasan dan menormalisasi kekerasan, sehingga anak berpikir bahwa apabila seseorang melakukan kesalahan maka hukumannya adalah kekerasan bukan lewat teguran secara verbal terlebih dahulu. Di mana pola pikir seperti ini sangatlah berbahaya karena ini menjadi cikal bakal seseorang melakukan *bullying*, oleh karena itu pola asuh yang diterapkan oleh orang tua berperan sangat penting dalam pembentukan karakter anak. Terlebih lagi tidak semua anak memiliki sifat yang sama, tidak semua anak dapat menerima teguran dengan kekerasan, beberapa anak terkadang menyimpan dendam setelah diberikan teguran dengan kekerasan dan melampiaskannya ke teman sebaya baik di lingkungan sekolah maupun rumah.

Selain pola asuh orang tua, keharmonisan dalam keluarga juga cukup berpengaruh terhadap perkembangan anak. Tak dapat dipungkiri masih banyak para orang tua yang mempertontonkan keributan antar mereka di depan sang anak yang membuat mereka terbiasa melihat keributan sejak dini, dan tentu berpengaruh terhadap kondisi mental mereka yang dapat membuat mereka menjadi lebih agresif. Belum lagi kasus perceraian yang tengah marak terjadi di Indonesia. Setelah para orang tua berpisah, beberapa diantara mereka malah menelantarkan anak mereka atau bisa dibilang lepas tangan, mereka merasa bahwa bukan lagi tugas mereka untuk mengurus anak dan melimpahkan kewajibannya kepada mantan pasangannya. Padahal seharusnya anak tersebut tetaplah tanggung jawab dari kedua orang tua walaupun sudah bercerai. Hal ini yang membuat anak tidak mendapatkan bimbingan mengenai kehidupan di masyarakat yang baik. Padahal dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah diatur bahwa anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak dari orang tua atau wali. Dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ini juga menerangkan bahwa anak yang orang tuanya bercerai, anak tetap memiliki hak untuk mendapat asuhan dari kedua orang tua.

Untuk menanggulangi kasus *bullying* banyak yang dapat dilakukan pada lingkungan keluarga, terutama oleh para orang tua. Orang tua harus bisa menjadi sosok panutan yang baik bagi anak, karena orang pertama yang akan dicontoh oleh anak adalah orang tuanya. Para orang tua harus mencontohkan perilaku kasih sayang kepada anaknya sehingga sang anak juga tumbuh dengan kehangatan dan sangat jauh dari kekerasan. Bukan berarti anak tidak diberitahu saat melakukan kekerasan, namun cara menegurnya juga harus diperhatikan.

Orang tua juga harus bisa menjadi pendengar sekaligus teman bagi anak, karena saat anak takut untuk menceritakan masalah yang dialaminya, ia akan memendamnya dan itu tidak baik bagi mental mereka, orang tua harus bisa meredam dan memberi solusi kepada anaknya dengan cara yang baik dan damai. Dengan menjadi pendengar dan teman yang baik, anak dapat terbuka kepada orang tuanya terkait pergaulan di luar rumah, sehingga orang tua dapat mengetahui dan mengontrol pergaulan anaknya agar tidak salah berteman. Karena banyak kasus

bullying diakibatkan oleh lingkungan pertemanan yang tidak baik. Berikutnya orang tua juga harus terbuka atas kritik dan saran dari anaknya, karena mungkin tanpa disadari, orang tua tidak dapat mengontrol emosinya dan melakukan tindakan yang melukai perasaan sang anak. Perlu adanya kerendahan hati dari orang tua untuk bisa memahami dan membimbing anaknya dan menerima saran dari anak..

Kesimpulan dan Saran

Bullying adalah fenomena sosial yang cukup serius dan memiliki dampak jangka panjang bagi korban. Berbagai faktor dapat mempengaruhi terjadinya *bullying*, termasuk lingkungan rumah, sekolah, dan pergaulan anak yang mengacu pada psikologis anak. Untuk mengatasi masalah ini, peran negara, masyarakat, dan keluarga harus saling berkolaborasi. Negara perlu membuat dan menerapkan hukum yang jelas dan tegas untuk mencegah dan menangani kasus *bullying*. Masyarakat juga perlu menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak, serta melaporkan setiap kasus *bullying* yang terjadi. Sementara itu, keluarga, khususnya orang tua, memiliki peran penting dalam pembentukan karakter anak dan pencegahan *bullying*. Orang tua harus memberikan pendidikan dan mencontohkan perilaku yang baik bagi anak. Pola asuh yang baik dan keharmonisan keluarga dapat membantu mencegah anak menjadi pelaku atau korban *bullying*. Selain itu, Undang-Undang Perlindungan Anak juga memberikan perlindungan dan rehabilitasi bagi korban *bullying*. Dengan kerjasama yang baik antara negara, masyarakat, dan keluarga, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih aman, nyaman, dan bebas dari *bullying*.

Untuk mencegah *bullying*, ada beberapa saran yang dapat diimplementasikan. Pertama, Orang tua juga memiliki peran penting dalam mencegah *bullying* dengan terlibat dalam kehidupan anak-anak mereka, mendengarkan mereka, dan memberikan dukungan emosional dengan memberikan pemahaman kepada anak-anak, remaja, orang tua, dan masyarakat secara umum tentang dampak negatif dari *bullying*. Kampanye anti-*bullying* juga dapat diadakan di sekolah-sekolah dan komunitas untuk meningkatkan kesadaran. Selain itu, penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung. Melaporkan setiap kasus *bullying* yang terjadi dan menindaklanjutinya dengan tindakan yang tegas juga penting. Dengan adanya dukungan kepada korban dan pelaku *bullying*, diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang bebas dari *bullying* dan mempromosikan sikap saling menghormati dan menghargai satu sama lain.

Daftar Pustaka

- Andryawan, A., Laurencia, C., & Putri, M. P. T. (2023). Peran Guru dalam Mencegah dan Mengatasi Terjadinya Perundungan (Bullying) di Lingkungan Sekolah. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(6), 2837–2850.
- Annur, C. M. (2023). *Jumlah Kasus Kejahatan di Indonesia Berdasarkan Jenisnya (Januari-November 2023)*.
- Ato, S. (2022). *Kasus Perundungan di Bekasi, Pelaku yang Masih Anak-anak Berulang Kali Beraksi*.
- Awad, E. (2021). Correlates of bullying perpetration among Lebanese adolescents: a national study. *BMC Pediatrics*, 21(1). <https://doi.org/10.1186/s12887-021-02678-0>

- Candrawati, R., & Setyawan, A. (2023). Analisis Perilaku Bullying Terhadap Motivasi Belajar Siswa Sekolah Dasar. *PANDU: Jurnal Pendidikan Anak Dan Pendidikan Umum*, 1(2), 64–68. <https://doi.org/10.59966/pandu.v1i2.127>
- Chen, J. K. (2021). Cyber deviance among adolescents in Taiwan: Prevalence and correlates. *Children and Youth Services Review*, 126. <https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2021.106042>
- Cook, A. (2019). The impact of a school-based musical contact intervention on prosocial attitudes, emotions and behaviours: A pilot trial with autistic and neurotypical children. *Autism*, 23(4), 933–942. <https://doi.org/10.1177/1362361318787793>
- Dwi, A. (2024). *Kronologi Dugaan Bullying oleh Anak Vincent Rompies Binus yang Viral di X*.
- Hadiman, & Laia, A. (2023). *Hukum Pidana Mengarahkan Behavior Menuju Humanisme* (R. Awahita, Ed.). CV Jejak.
- Hartin, P. (2020). Bullying in nursing: How has it changed over 4 decades? *Journal of Nursing Management*, 28(7), 1619–1626. <https://doi.org/10.1111/jonm.13117>
- Herbyanti, D. (2015). Bentuk Dukungan Sosial Pada Korban Bullying. *Selamatkan Generasi Bangsa Dengan Membentuk Karakter Berbasis Kearifan Lokal*, 63.
- Irmayanti, N., & Agustin, A. (2023). *Bullying Dalam Perspektif Psikologi (Teori Pelaku)* (F. Dirga Dwatra, Ed.). PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI.
- Junindra, A., Fitri, H., Murni, I., Ilmu Pendidikan, F., & Negeri Padang, U. (2022). Peran Guru terhadap Perilaku Bullying di Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 11134. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/4204>
- Kaufman, T. M. L. (2021). The Systematic Application of Network Diagnostics to Monitor and Tackle Bullying and Victimization in Schools. *International Journal of Bullying Prevention*, 3(1), 75–87. <https://doi.org/10.1007/s42380-020-00064-5>
- Kelly, E. V. (2020). A Novel Approach to Tackling Bullying in Schools: Personality-Targeted Intervention for Adolescent Victims and Bullies in Australia. *Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry*, 59(4), 508–518. <https://doi.org/10.1016/j.jaac.2019.04.010>
- Manafe, H. A., Kaluge, A. H., & Niha, S. S. (2023). Bentuk Dan Faktor Penyebab Bullying: Studi Mengatasi Bullying Di Madrasah Aliyah. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Citra Bakti*, 10(3), 481–491.
- Muñoz-Fernández, N. (2019). The efficacy of the “Dat-e Adolescence” prevention program in the reduction of dating violence and bullying. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 16(3). <https://doi.org/10.3390/ijerph16030408>
- Norman, J. O. (2020). Tackling Bullying from the Inside Out: Shifting Paradigms in Bullying Research and Interventions: UNESCO Chair on Tackling Bullying in Schools and Cyberspace, Inaugural Lecture delivered on 7th October 2019 at Dublin City University. *International Journal of Bullying Prevention*, 2(3), 161–169. <https://doi.org/10.1007/s42380-020-00076-1>
- Novitasari, S., Ferasinta, F., & Padila, P. (2023). Faktor Media terhadap Kejadian Bullying pada Anak Usia Sekolah. *Jurnal Kesmas Asclepius*, 5(1), 1–7. <https://doi.org/10.31539/jka.v5i1.5702>

- Ntobuo, F. (2019). *Hubungan Pola Asuh Orang Tua Terhadap Perilaku Bullying Di SMAN 1 Bolangitang*.
- Pichel, R. (2021). Bullying, cyberbullying and the overlap: What does age have to do with it? *Sustainability (Switzerland)*, 13(15). <https://doi.org/10.3390/su13158527>
- Pradhan, R. (2020). A review on offensive language detection. *Lecture Notes in Networks and Systems*, 94, 433–439. https://doi.org/10.1007/978-981-15-0694-9_41
- Rosi, I. M. (2020). Newly graduated nurses' experiences of horizontal violence. *Nursing Ethics*, 27(7), 1556–1568. <https://doi.org/10.1177/0969733020929063>
- Setiani, A. P., & Hidayah, L. N. (2024). *Dampak Bullying Terhadap Kesehatan Psikologis Siswa*. 2(1), 41–50. <https://doi.org/10.3287/ljpbk.v1i1.325>
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (P. R. G. Persada, Ed.).
- Suib, S., & Safitri, A. (2022). Perilaku Bullying Remaja Dipengaruhi Lingkungan Sekolah dan Pengetahuan. *Jkep*, 7(2), 149–157. <https://doi.org/10.32668/jkep.v7i2.710>
- Supriyatno Tafiati, H., Syaifuddin, M. A., Sukesni, D. A., Sumarsono Bachtiar, G., Widiastuti, E., Widjiningasih, R., Rahma, A. N., & Arlym, R. U. (2021). *Stop Perundungan/Bullying Yuk!*
- van Niejenhuis, C. (2020). Working with parents to counteract bullying: A randomized controlled trial of an intervention to improve parent-school cooperation. *Scandinavian Journal of Psychology*, 61(1), 117–131. <https://doi.org/10.1111/sjop.12522>
- Wahani, E. T., Isroini, S. P., & Setyawan, A. (2022). Pengaruh Bullying Terhadap Kesehatan Mental Remaja. *EDUCURIO: Education Curiosity*, 1(1), 198–203. <https://doi.org/10.31957/cjce.v1i2.2642>
- Wang, L. (2021). Understanding the effects of personal factors and situational factors for adolescent cyberbullying perpetration: The roles of internal states and parental mediation. *Journal of Adolescence*, 89, 28–40. <https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2021.03.006>